

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945, menjunjung dan menghormati hak asasi manusia dan menjamin warga negaranya mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum dan pemerintahan tanpa membedakan ras, suku dan agama. Persamaan warga dihadapan hukum merupakan kesejajaran hak dan kewajiban, bahwa antar subjek hukum yang berhubungan memiliki posisi yang sama dihadapan hukum, hukum yang dituangkan dalam bentuk aturan aturan hadir agar terjadi keseimbangan dalam masyarakat dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.¹

Hak adalah segala sesuatu yang memang harus didapatkan (mutlak) oleh setiap manusia sejak ia diciptakan. Adapun dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Hak adalah sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh aturan, undang-undang, dan sebagainya), kekuasaan yang benar atas sesuatu/menuntut sesuatu derajat atau martabat.² Semua orang didunia ini mempunyai haknya masing-masing dan haknya tersebut dilindungi dengan adanya Hak Asasi Manusia (HAM).HAM mempunyai peranan yang sangat penting sebagai landasan kongkrit untuk melakukan sesuatu. HAM memiliki fungsi untuk menjamin

¹ Samidjo, *Pengantar Hukum Indonesia*, Armico, Bandung, 1985, hlm. 148-149.

²Kaelani, M.S. dan Achmad Zubaidi, . *PendidikanKewarganegaraanUntuk Perguruan Tinggi*,Penerbit Paradigma, Yogyakarta, 2007.

hak-hak kelangsungan hidup manusia, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, atau diganggu gugat oleh siapapun.

Pasal 1 UU nomor 39 tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa:

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintahan dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”

Di dalam kehidupan bermasyarakat, seluruh elemen yang ada di masyarakat mempunyai hak yang sama, tidak ada pengecualian. Seluruh umat manusia mempunyai Hak Asasi Manusia atau HAM yang sama, dan termasuk juga seseorang yang melakukan tindak pidana atau narapidana. Narapidana juga mempunyai hak nya untuk dilindungi, mendapatkan kesejahteraan, dan mendapatkan keamanan dalam hidupnya walaupun seseorang tersebut berada dalam jeruji yang membatasi nya dengan dunia luar.

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pembedaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi/orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana di bina, sedangkan pada tahap asimilasi, narapidana di asimilasikan ketengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar tidak canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan. Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dilakukan oleh

narapidana diharapkan tidak akan terjadi yaitu dilakukan dengan cara menyadarkan mereka dengan cara menanamkan pembinaan jasmani maupun rohani. Dengan demikian tujuan dari pidana penjara adalah selain untuk menimbulkan rasa derita karena kehilangan kemerdekaan, juga untuk membimbing terpidana agar bertaubat dan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik.

Pembinaan dan pembimbingan narapidana meliputi program pembinaan dan bimbingan yang berupa kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar narapidana menjadi manusia seutuhnya, bertakwa, dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar narapidana dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pasal 3 UUD No.12 Th.1995 tentang Pemasarakatan menyebutkan bahwa fungsi lembaga pemasarakatan secara *universal* adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Secara tradisional Lembaga Pemasarakatan lebih dikenal sebagai penjara. Pidana penjara pada masa dahulu sampai abad pertengahan di eropa masih diartikan sebagai pidana badan yang ditimpahkan berupa penindasan dengan cara tertentu dibawah kemauan penguasa sebagai reaksi hukum terhadap orang yang melakukan kejahatan

menurut pengertian pada masa itu pula. Sedangkan pelaksanaan pidana penjara itu sendiri dilakukan dengan penyiksaan badan, penderitaan batin, dan siksaan-siksaan lainnya yang secara keseluruhan meniadakan martabat manusia.³ Lembaga Pemasyarakatan atau disingkat LAPAS merupakan institusi dari subsistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara sekaligus sebagai tempat pembinaan bagi narapidana, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang no 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan, didalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa LAPAS adalah suatu tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana, anak didik, pemasyarakatan, dan klien pemasyarakatan (warga binaan pemasyarakatan).

Pengertian lembaga pemasyarakatan tersebut dapat kita pahami bahwa Indonesia sebagai Negara Hukum dalam penerapan hukuman bagi narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem pemenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, dalam Pasal 1 butir 2, sistem pemasyarakatan didefinisikan sebagai:

“suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.”⁴

³Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 1986, hlm. 47.

⁴Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Sesuai dengan sistem pemasyarakatan tersebut seorang narapidana ketika berada didalam lembaga pemasyarakatan seharusnya mendapatkan jaminan hak-haknya sebagai seorang narapidana tidak terkecuali jaminan rasa aman didalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam LAPAS, warga binaan pemasyarakatan tidak akan mendapatkan berbagai macam bentuk siksaan atau penderitaan fisik, tetapi ditujukan kepada upaya untuk menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya. Tapi kenyataannya masih banyak narapidana yang belum merasakan perlindungan selama berada dalam masa tahanan, banyaknya kasus yang melibatkan adanya kekerasan didalam tahanan terhadap narapidana. Sangatlah jelas bahwa apa yang sudah tertulis di dalam peraturan perundang-undangan tidaklah membuat masyarakat takut untuk melakukan tindak pidana, dan tidak adanya keseimbangan antara *das seindan das sollen*.

Kekerasan yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan dapat digolongkan menjadi tiga golongan, yaitu kekerasan yang dilakukan oleh petugas pemasyarakatan terhadap narapidana, kekerasan yang dilakukan oleh narapidana oleh narapidana lainnya, dan kekerasan yang dilakukan oleh narapidana terhadap petugas lembaga pemasyarakatan. Upaya untuk mencari benang merah dalam permasalahan ini sebenarnya belum dilakukan secara maksimal, diperlukan penyelidikan dengan serius agar tidak terjadi kasus-kasus kekerasan di lembaga pemasyarakatan sehingga tujuan utama dari pemasyarakatan itu sendiri dapat berjalan sebagaimana mestinya dimana pemasyarakatan dinyatakan sebagai suatu sistem pembinaan terhadap para

pelanggar hukum dan sebagai suatu pemberian keadilan yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi sosial atau pulihnya kesatuan hubungan antara warga binaan pemasyarakatan dengan masyarakat. Sehingga pada saat narapidana telah menyelesaikan masa hukumannya dan kembali ke lingkungan masyarakat dapat diterima dengan baik dengan tidak melakukan perbuatan pelanggaran hukum.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 juga mengatur tentang tugas dan wewenang dan tanggung jawab petugas lapas sebagai penjaga keamanan dan ketertiban namun dalam tugas sehari-hari sering terjadi adanya penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan dilakukan oleh petugas lapas. Petugas memang rawan menyalahgunakan kekuasaannya, melanggar kode etik profesinya sampai pada melanggar hak asasi manusia. Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M/HH/16/KP/05/02 Tahun 2011 tentang Kode Etik Pegawai Pemasyarakatan, setiap pegawai Lembaga Pemasyarakatan dalam melaksanakan tugas kedinasan dan pergaulan hidup sehari-hari wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam :

1. Berorganisasi,
2. Melakukan pelayanan terhadap masyarakat,
3. Melakukan pelayanan, pembinaan, dan pembimbingan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, dan
4. Melakukan hubungan dengan aparat hukum lainnya.

Petugas lembaga pemasyarakatan oleh hukum diberikan wewenang penggunaan tindak keras jika terpaksa dengan tujuan untuk penyelamatan dan

penertiban masyarakat. Wewenang ini hanya dioperasionalkan secara terbatas (bukan penggunaan kekerasan total seperti yang dimiliki oleh TNI/militer) karena itu petugas lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menghindari tindakan yang emosi, semangat kesukuan, keagamaan dan atau semangat sectarian lainnya. Lembaga pemasyarakatan, sebagaimana lembaga pada umumnya, memiliki etika yang menunjukkan perlunya bertingkah laku sesuai dengan peraturan-peraturan dan harapan yang memerlukan kedisiplinan dalam melaksanakan tugasnya sesuai misi yang diembanya selalu mempunyai aturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab dimana mereka bertugas dan semua itu demi untuk masyarakat. Persoalan-persoalan tindak keras di dalam lembaga pemasyarakatan adalah persoalan-persoalan kehidupan manusia.

Tidak bertingkah laku semata-mata menurut naluri atau dorongan hati, tetapi bertujuan dan bercita-cita dalam satu komunitas. Kedekatan emosional dengan petugas lembaga pemasyarakatan juga mempengaruhi terjadinya pelanggaran dalam penanggulangan warga binaan di dalam lembaga pemasyarakatan. Kedekatan emosional dalam hal ini meliputi persamaan asal daerah, kesamaan profesi, serta hal-hal lainnya yang menjadikan mereka memiliki latar belakang yang sama dalam suatu hal tertentu. Perilaku-perilaku menyimpang yang di lakukan oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan warga

binaan juga merupakan faktor yang mempengaruhi terjadinya pelanggaran dalam penanggulangan tindak keras warga binaan.

Berkaitan dengan hal tersebut perlu ditampilkan mengenai masalah kejahatan yang terjadi di Indonesia tidak hanya berfokus pada penegakan hukum semata, tetapi bagaimana cara membina para pelaku yang telah terbukti melakukan pelanggaran hukum. Tentu kita masih ingat kejadian di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Tanjung Gusta, Medan, Sumatera Utara. Ketika itu terjadi kerusuhan yang menyebabkan korban luka hingga meninggal dunia. Penyebabnya utamanya adalah jumlah ruang tahanan yang tersedia tidak sebanding dengan membludaknya warga binaan yang menjalani hukuman.

Hal itu sepertinya telah diantisipasi Lapas Sukamiskin, Jawa Barat. Ketika *Gresnews.com* mengunjungi Lembaga Pemasyarakatan Kelas I ini, Kalapas Sukamiskin Marselina Budiningsih mengatakan pihaknya mempunyai kebijakan satu orang warga binaan menghuni satu ruang tahanan. "Kita tidak ingin ada ruang tahanan yang menumpuk, karena itu berisiko bagi keamanan dan psikologis para tahanan," kata Marselina kepada *Gresnews.com*, Minggu (5/4).

Marselina juga tidak mengelompokkan narapidana tindak pidana umum seperti pencurian, pembunuhan dan pidana khusus seperti korupsi. Menurut Marselina, seluruh warga binaan disini ia perlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku. "Semua punya kewajiban yang sama, dan semua punya hak yang sama disini," tutur Marselina.

Kepala Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Sukamiskin (KPLP) Heru Tri Sulistiono mengatakan pihaknya juga memberi kebebasan bagi setiap narapidana untuk beraktivitas di lingkungan Lapas. Menurut Heru, hal itu dilakukan agar para warga binaan tidak mempunyai tekanan psikologis yang lebih berat ketika menjalani hukuman, akan tetapi bukan berarti para tahanan dapat pergi bebas dan melakukan hal sesukanya. Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan, pihaknya telah memasang Closed Circuit Television (CCTV) di lebih dari 30 titik di lingkungan Lapas. Heru juga tidak menampik adanya gesekan-gesekan diantara para warga binaan. Ia pun sudah mempunyai solusi untuk menghadapi kejadian tersebut. "Waktu itu ada tahanan yang berkelahi, yang satu pengacara hebat, satu lagi mantan Jaksa. Mereka ini kan pintar-pintar, kalau kita dengerin alasan mereka, pusing sendiri kita. Lalu saya bilang keduanya akan dimasukkan sel khusus (isolasi) selama tiga hari. Baru saya bilang begitu, mereka berdua berpelukan dan saling minta maaf," kenang Heru sambil tertawa.

Heru pun mengakui, Lapasnya ini sering dijadikan tujuan bagi para terpidana khususnya kasus korupsi, menurutnya pihaknya akan menerima siapapun narapidana yang dititipkan di Lapas tersebut asalkan masih ada ruangan yang tersedia.

Lebih dari 500 ruangan yang tersedia, sekitar 300 warga binaan merupakan terpidana korupsi, dan sisanya merupakan terpidana kasus tindak pidana umum. Untuk pelaku korupsi, diketahui ada beberapa nama yang familiar di kalangan masyarakat, seperti mantan Ketua MK Akil Mochtar, adik

mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Tubagus Chaeri Wardhana (Wawan), dan juga mantan Bendahara Umum Partai Demokrat M. Nazaruddin.⁵

Adanya kasus kekerasan yang terjadi didalam lembaga pemasyarakatan tidak lepas dari lemahnya sistem keamanan bagi narapidana didalam lembaga pemasyarakatan sehingga hak-hak narapidana terkait rasa aman dan keamanan kurang terjamin. Posisi petugas keamanan dan petugas pembina narapidana yang sangat penting dalam rangka penanggulangan tindak pidana maupun tindak kekerasan baik antara narapidana maupun narapidana dengan petugas lembaga pemasyarakatan, seharusnya dapat memberikan pelayanan yang baik dalam membinan narapidananya di dalam lapas, maka dibutuhkan suatu sistem keamanan yang sangat faktual agar menjamin kewanan bagi narapidana dan petugas lembaga pemasyarakatan di dalam lembaga pemasyarakatan.

Berangkat dari pemikiran diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dibuat dalam penulisan skripsi ini dengan judul :

**“TINJAUAN YURIDIS TINDAK KERAS SIPIR LAPAS TERHADAP
WARGA BINAAN SEBAGAI UPAYA PENERAPAN DISIPLIN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995
PEMASYARAKATAN”**

B. Identifikasi Masalah

⁵<http://www.gresnews.com/berita/hukum/13054-tampung-tahanan-korupsi-lp-sukamiskin-perketat-aturan-keamanan/0/>

Penulis mengungkapkan masalah pokok sebagai arahan penganalisaan, untuk menghindari kerancuan dalam mengungkapkan permasalahan yang dibahas sehingga tetap pada arah permasalahan yang dimaksud, bertolak dari latar belakang penelitian, maka identifikasi masalahnya sebagai berikut :

1. Apakah tindak keras yang dilakukan oleh petugas LAPAS dalam upaya penerapan disiplin sudah benar menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan?
2. Bagaimana upaya pendisiplinan yang dilakukan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan sehingga sesuai dengan tujuan pembinaan?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai upaya pendisiplinan warga binaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji apakah tindak keras yang dilakukan oleh petugas LAPAS dalam upaya penerapan disiplin sudah benar menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya pendisiplinan yang dilakukan petugas lembaga pemasyarakatan terhadap warga binaan sehingga sesuai dengan tujuan pembinaan.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangan pemikiran, wawasan serta sebagai kontribusi dalam bagi pengembangan ilmu hukum khususnya di bidang pembinaan warga binaan di LAPAS.

2. Secara Praktis

1. Untuk aparat petugas LAPAS diharapkan dapat memberikan sanksi disiplin yang tegas terhadap warga binaan yang melakukan pelanggaran berdasarkan aturan yang sesuai untuk bisa mengoptimalkan disiplin warga binaan.

2. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang hukum, terutama bagi warga binaan demi menjunjung tinggi undang-undang serta aturan-aturan yang mengatur disiplin warga binaan.

E. Kerangka Pemikiran

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila pada sila kelima berbunyi “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama dan menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Salah satu pencerminan

keadilan sosial ada pada asas persamaan pada hukum yang merupakan unsur dari negara hukum yaitu melindungi Hak Asasi Manusia (HAM).⁶

Persamaan dihadapan hukum dan pemerintahan juga tercermin pada Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang dasar 1945 yang berisi :

“Setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

Pasal 4 Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak asasi manusia yang berisi :

“... hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum...”

Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 yang berisi :

“*standard minimum rules* menyebutkan dimana petugas pemasyarakatan diberikan kewenangan untuk menggunakan kekerasan pada saat mendesak, misalnya berusaha meloloskan diri, dan adanya serangan fisik terhadap petugas pemasyarakatan”.

Menurut Van Apeldorn dalam bukunya “*inleiding tot de studie van het nederlandse recht*” menyatakan bahwa tujuan hukum adalah mengatur tata tertib di dalam masyarakat secara damai dan adil.⁷ Keberadaan hukum disuatu masyarakat dan negara antara lain bertujuan untuk menegakan keadilan dan ketertiban dengan memberikan perlakuan yang sama kepada setiap warga negaranya. Adapun asas tersebut antara lain adalah perlakuan yang sama atas

⁶ Mien Rukmini, *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pemasyarakatan*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 35.

⁷ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm 57.

diri setiap orang di muka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan.⁸

1. Teori absolut atau teori pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*)

Menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Pidana semata-mata ditujukan hanya untuk pembalasan. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama pidana adalah untuk memuaskan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah merupakan tujuan kedua.

Menurut Karl. O. Christiansen, teori pembalasan/ *retributive* ini memiliki ciri-ciri pokok atau karakteristik, yakni:⁹

1. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
2. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
3. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
4. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
5. Pidana melihat ke belakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2. Teori relative atau teori tujuan (*utilitarian/ doeltheorieen*)

⁸ Mien Rukmini, *Perlindungan Ham Melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pemasyarakatan*, Alumni, Bandung 2003, hlm 26.

⁹Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, Hlm. 10-11.

Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut Johanes Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Dasar pemidanaan dari teori ini adalah terletak pada tujuannya.¹⁰

Menurut Bassiouni tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi antara lain :

1. Pemeliharaan tertib masyarakat.
2. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tidak dapat dibenarkan yang dilakukan oleh orang lain.
3. Memasyarakatkan kembali (*resosialisai*) para pelanggar hukum.
4. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.

Konsep KUHP mengenai pemidanaan bahwa tujuan pemidanaan meliputi keseimbangan 2 sasaran pokok, yaitu :

1. Perlindungan masyarakat

¹⁰Dwijaja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, P.T. Refika Aditama, Bandung, 2013, Hlm. 24.

2. Perlindungan/ pembinaan pelaku.

Tujuan pemidanaan dalam rancangan KUHP 2004 adalah¹¹ :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang kembali menjadi baik dan berguna bagi masyarakat.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendattangkan rasa damai didalam kehidupan masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah bagi terpidana. Pemidanaan dalam hukum pidana harus melalui proses yang disebut sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yaitu instansi-instansi yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Sistem peradilan pidana itu sendiri menurut Mardiono Reksodiputro, diartikan sebagai suatu operasionalisasi atau sistem yang bertujuan untuk menggulangi kejahatan, salah satu usaha masyarakat untuk mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi yang dapat diterima oleh masyarakat.¹²

Tujuan dari sistem peradilan pidana adalah :¹³

1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.

¹¹ Konsep Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 2004 Pasal 51 ayat (1).

¹² Indrianto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof. Oemar Seno Adji, S.H. & Rekan, Jakarta 2005, hlm6.

¹³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bina Cipta, Bandung, 1996, hlm 15.

2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakan dan yang bersalah dapat dan telah dipidana.
3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak akan mengulangi kejahatan kembali.

Akhir dari lembaga pengadilan yang merupakan suatu bagian dari sistem peradilan pidana adalah putusan yang dikeluarkan oleh hakim. Setelah keputusan hakim menjadi tetap dengan tidak dilakukannya upaya hukum oleh terdakwa maka putusan hakim akan menjadi tetap (*in kracht van gewijsde*).

Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, dan yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan bisa aktif dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam pelaksanaannya, maka pembinaan yang dilakukan di LAPAS harus berdasarkan asas-asas :

1. Pengayoman, yang dimaksud dengan “pengayoman” adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidup kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.

2. “Persamaan dan pelayanan” adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membeda-bedakan orang.
3. Yang dimaksud dengan “pendidikan dan pembimbingan” adalah bahwa penyelenggara pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila antara lain penanaman jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
4. Yang dimaksud dengan “penghormatan harkat dan martabat manusia” adalah sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.
5. Yang dimaksud dengan “kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan” adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam LAPAS untuk jangka waktu tertentu, sehingga Negara mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya.
6. Selama di LAPAS, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olah raga, atau rekreasi.
7. Yang dimaksud dengan “terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu” adalah walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di LAPAS, tetapi harus tetap di dekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam LAPAS dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan

berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Asas-asas tersebut juga didukung oleh Peraturan Perundang-undangan lainnya yaitu diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Menteri Kehakiman Nomor tahun 1983 tentang Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

Dilaksanakannya asas-asas tersebut memastikan bahwa hak dan kewajiban dari Warga Binaan Pemasyarakatan berjalan dengan baik, sehingga tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia selain kehilangan kemerdekaan yang menjadi inti dari sanksi pemenjaraan.

Setiap warga negara yang telah dijatuhi hukuman penjara/kurungan memiliki hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan dan pelayanan, seperti yang terdapat pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pasal ini yang menjadi pedoman Pelaksanaan Sistem Pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan karena berisi tentang asas-asas yang ada dalam Pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu proses atau cara untuk mengetahui masalah melalui langkah-langkah yang sistematis. Sedangkan penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina serta mengembangkan ilmu pengetahuan.¹⁴

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penulisan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif-analitis*, yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu keadaan atau gejala objek yang akan diteliti tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang bersifat umum.¹⁵ Yakni menganalisis Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasarakatan, penelitian dengan memaparkan situasi dan masalah untuk memperoleh gambaran mengenai situasi dan keadaan, dengan cara pemaparan daya yang diperoleh sebagaimana adanya, yang kemudian dianalisis untuk menghasilkan beberapa kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis memaparkan kronologis berikut data-data yang dihasilkan dari penelitian lapangan mengenai tindak keras disiplin pembinaan bagi warga binaan pemsarakatan.

2. Metode Pendekatan

¹⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2007, hlm 3

¹⁵Amirudin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 25.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis-normatif*¹⁶, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/konsep/teori dan metode analisis yang termasuk dalam ilmu hukum dogmatis. Penelitian ini yang mengangkat masalah tindak keras sipir LAPAS terhadap warga binaan sebagai upaya penerapan disiplin berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 dan berdasarkan sistem hukum yang berlaku di Indonesia dan beberapa peraturan terkait, akan dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi kajian secara vertikal maupun horizontal, termasuk perbandingan hukum.

3. Tahap Penelitian

Dalam pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang dapat diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder dengan cara sebagai berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penulisan kepustakaan merupakan suatu penelitian yang dapat diperoleh dan akan digunakan dalam penelitian normatif yang sumber data sekunder yang meliputi bahan-bahan kepustakaan yang berupa dokumen, buku-buku, laporan-laporan, dan arsip data sekunder yang digunakan penelitian ini meliputi :

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu pelengkap dari bahan sekunder berupa peraturan perundang-undangan yang dengan Undang-Undang Dasar 1945, Kitab

¹⁶Ronny Hanitjio Soemitro, *metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, GhaliaIndonesia, Jakarta 1990,

Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang No 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No.6 Tahun 2013 Tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer yaitu buku-buku yang berisi teori-teori dan tindak pidana yang berhubungan dengan tindak keras warga binaan dalam upaya pendisiplinan yang dilakukan oleh petugas lapas terhadap warga binaan, yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa makalah, seminar, internet, surat kabar, jurnal hukum, dan lain sebagainya.

b. Penelitian Lapangan (*field reseearch*)

Penelitian lapangan adalah pengumpulan data dari bahan-bahan yang diperlukan melalui penelitian lapangan, dengan cara memperoleh data primer sebagai pendukung dan pelengkap dan penunjang data sekunder, penelitian ini dilakukan pada instansi terkait seperti lembaga pemasarakatan dengan pokok

permasalahan, yaitu tentang tindak keras sipir Lapas terhadap warga binaan sebagai upaya penerapan disiplin berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa studi kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini terkait dengan pendekatan penelitian yang dipilih dan merupakan penerapan dari metode yang digunakan, yaitu metode yuridis-normatif. Dalam hal ini teknik pengumpulan yang dilakukan dengan cara:¹⁷

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

- 1) Inventarisi, yaitu mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pemidanaan dan upaya penerapan disiplin warga binaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan dan Undang-Undang lainnya yang berkaitan dengan yang diteliti.
- 2) Klasifikasi, yaitu dengan cara mengolah dan memilih data yang dikumpulkan tadi ke dalam bahan hukum primer, sekunder, tersier.
- 3) Sistematis, yaitu menyusun data-data yang diperoleh dan telah diklasifikasi menjadi uraian yang teratur dan sistematis.
- 4) Penelusuran bahan melalui internet.

b. Studi Lapangan (*Field Research*).

¹⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta Timur, 1982, hlm. 57

Penelitian ini dilakukan untuk mengumpulkan, meneliti, dan merefleksikan data primer yang diperoleh langsung di lapangan sebagai pendukung data sekunder, penelitian ini dilakukan pada instansi terkait dengan pokok permasalahan. Dan bisa dengan melakukan wawancara, wawancara adalah memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada yang di wawancara.

5. Alat Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data yang dikehendaki dalam melakukan penelitian ini, maka alat pengumpulan data yang digunakan adalah:¹⁸

- a. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan adalah dengan membaca, mempelajari dan mencatat hal-hal yang penting dari buku-buku kepustakaan, kemudian mengkaji dan meneliti peraturan yang mengatur tentang tindak keras disiplin pembinaan bagi warga binaan yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dan bahan hukum sekunder yang membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti karya ilmiah, dan blog dalam situs-situs internet.
- b. Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah berupa daftar pertanyaan tidak terstruktur (*non directive interview*) menggunakan alat perekam suara (*tape recorder*), alat perekam data internet menggunakan *flashdisk* atau *flashdrive*.

6. Analisis Data

¹⁸ Elli Ruslina dkk, Panduan *Penyusunan Penulisan Hukum*, (Tugas Hukum) Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung, 2009, hlm. 118.

Sesuai dengan metode pendekatan yang diterapkan, maka data yang diperoleh untuk ditulis skripsi ini di analisis secara yuridis kualitatif, yaitu:

- a. Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, maka penafsiran diharapkan sesuai dengan nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat.
- b. Kepastian hukum, yaitu perundang-undangan yang diteliti telah dilaksanakan dengan didukung oleh penegak hukum dan pemerintah berwenang.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat-tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh penulis, lokasi penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

- a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :
 - 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jln.Lengkong Dalam No. 11 Bandung.
 - 2) Perpustakaan Universitas Padjajaran, Jln.Dipatiukur No.32 Bandung.
 - 3) Perpustakaan Universitas Islam Bandung Jln.Tamansari No.1 Bandung
- b. Penelitian lapangan berlokasi di Lembaga Pemasarakatan kelas IIA Banceuy, Jalan Banceuy no. 8 Bandung.

BAB II